

KETAHANAN PANGAN PERSPEKTIF UUPA 1960 MELALUI MARHAENISME BUNG KARNO

Moh. Nadir Romadhoni¹, Ridlo Syukron Fatahillah²

¹ Program Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

²Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri KHAS Jember

[¹nadirromadhoni08@gmail.com](mailto:nadirromadhoni08@gmail.com), [²edofatahillah09@gmail.com](mailto:edofatahillah09@gmail.com)

ABSTRACT

Indonesia's national food security faces structural pressure from the continuing conversion of agricultural land, despite the availability of legal instruments intended to protect it. This article examines the relationship between Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA) and Soekarno's Marhaenism as an ideational framework underlying Indonesia's post-independence land politics, and its relevance to contemporary food security efforts. Using a normative-juridical approach combined with a literature study of statutory regulations, official data, and academic sources, the article finds that the social function principle of land rights in the UUPA is a legal articulation of Marhaenism's ideal of land control by the common people (marhaen), yet its implementation remains suboptimal due to overlapping sectoral regulations, weak enforcement of sustainable agricultural land protection, and the lack of continuity in the agrarian reform agenda across regimes. These findings matter because they show that food security is not merely a technical agricultural issue but also a matter of agrarian legal-political commitment. The article recommends strengthening synchronization between the UUPA, the Sustainable Food Agricultural Land Protection Law, and agrarian reform policy as a unified legal-political framework for food security oriented toward agrarian justice.

Keywords: Basic Agrarian Law; Marhaenism; food security; agrarian reform; social function of land.

ABSTRAK

Ketahanan pangan nasional Indonesia berhadapan dengan tekanan struktural berupa alih fungsi lahan pertanian yang terus berlangsung meskipun instrumen hukum perlindungan lahan telah tersedia. Artikel ini bertujuan mengkaji hubungan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan pemikiran Marhaenisme Soekarno sebagai kerangka gagasan yang melandasi politik pertanahan Indonesia pasca-kemerdekaan, serta relevansinya bagi upaya ketahanan pangan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, data resmi, dan literatur akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas fungsi sosial hak atas

tanah dalam UUPA merupakan artikulasi hukum dari cita-cita Marhaenisme mengenai penguasaan tanah oleh rakyat kecil (marhaen), namun implementasinya belum optimal karena tumpang tindih regulasi sektoral, lemahnya penegakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan minimnya keberlanjutan agenda reforma agraria lintas rezim pemerintahan. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa persoalan ketahanan pangan tidak semata soal teknis pertanian, melainkan juga soal keberpihakan politik hukum agraria. Artikel ini merekomendasikan penguatan sinkronisasi antara UUPA, Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan kebijakan reforma agraria sebagai satu kesatuan politik hukum ketahanan pangan yang berorientasi pada keadilan agraria.

Kata Kunci: Undang-Undang Pokok Agraria; Marhaenisme; ketahanan pangan; reforma agraria; fungsi sosial tanah.

A. Pendahuluan

Kedaulatan pangan telah menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional yang berulang kali ditegaskan oleh pemerintah Indonesia, termasuk komitmen Presiden Prabowo Subianto menuju swasembada pangan dan energi yang disampaikan dalam pidato kenegaraan pertamanya pada Oktober 2024 (Kompasiana, 2025). Namun demikian, komitmen politik tersebut berhadapan dengan kenyataan struktural yang tidak sederhana: lahan pertanian, sebagai basis material dari produksi pangan, terus menyusut akibat alih fungsi ke penggunaan nonpertanian. Data menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir Indonesia kehilangan lebih dari 650.000 hektare sawah produktif akibat alih fungsi lahan untuk

permukiman, industri, dan pariwisata (Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali, 2025), sementara luas lahan sawah nasional tercatat menurun sekitar 1,6 juta hektare sepanjang 1995–2020 (Ombudsman RI, 2024). Konsekuensinya terlihat pada neraca produksi: produksi beras nasional pada 2024 tercatat 30,41 juta ton, turun dibandingkan 31,10 juta ton pada 2023, sehingga pemerintah harus menambah volume impor beras untuk menutup kekurangan tersebut (Kompasiana, 2025).

Fenomena ini menempatkan hukum pertanahan sebagai variabel sentral dalam wacana ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan landasan utama hukum

pertanahan nasional yang menggantikan sistem hukum agraria kolonial dan mengintegrasikan asas-asas hukum adat ke dalam sistem hukum tanah nasional, dengan menegaskan bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 (Regulasi Hukum Properti, 2025; Ramadhan dkk., 2025). Salah satu asas kunci dalam UUPA adalah bahwa setiap hak atas tanah mengandung fungsi sosial, sehingga penguasaan tanah tidak dapat dibenarkan semata-mata untuk kepentingan pribadi apabila merugikan kepentingan masyarakat (Ramadhan dkk., 2025).

Menariknya, asas fungsi sosial tanah tersebut tidak lahir dalam ruang hampa ideologis. UUPA disahkan pada masa pemerintahan Soekarno, seorang tokoh yang gagasannya tentang Marhaenisme secara khusus menempatkan persoalan tanah dan penderitaan kaum tani sebagai inti perjuangan kebangsaan. Marhaenisme lahir dari kesadaran akan nasib rakyat kecil petani, buruh,

dan kaum melarat lainnya yang tereksplorasi oleh sistem kolonialisme, feodalisme, dan kapitalisme (Cahyaningtyas, Djono, & Yuniyanto, 2020; Pradnya, 2022). Bagi Soekarno, marhaen adalah representasi masyarakat yang termarginalkan secara ekonomi, baik yang memiliki maupun tidak memiliki alat produksi sendiri, dan cita-cita Marhaenisme adalah memutus rantai kemiskinan struktural yang membelenggu mereka (Cahyaningtyas dkk., 2020; Pradnya, 2022). Sosio-demokrasi yang digagas Soekarno mengandaikan demokrasi politik, ekonomi, dan sosial berjalan beriringan, termasuk pengakuan hak setiap warga negara atas sumber-sumber kehidupan, salah satunya tanah (Cahyaningtyas dkk., 2020).

Pertautan antara UUPA dan Marhaenisme menjadi relevan untuk dikaji ulang ketika dihadapkan pada persoalan ketahanan pangan kontemporer. Sejumlah kajian hukum agraria mutakhir menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi tanah berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan (Sukanto & Prianto, 2023), sementara agenda reforma agraria yang semestinya

menjadi instrumen redistribusi tanah kepada rakyat kecil masih menghadapi tantangan implementasi lintas rezim pemerintahan, dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi (Sutadi, Luthfi, & Mujiburahman, 2018). Studi lain bahkan menegaskan bahwa selama struktur agraria warisan kolonial belum diamandemen secara substantif, program landreform di Indonesia belum dapat dikatakan terlaksana secara maksimal, sekalipun penguasaan tanah oleh petani kecil pada praktiknya telah berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional (Sauni & Ningsih, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab empat pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana ketentuan UUPA 1960 memengaruhi produksi dan ketahanan pangan nasional; kedua, bagaimana relevansi teori Marhaenisme dalam mendorong optimalisasi penggunaan lahan pertanian untuk ketahanan pangan; ketiga, bagaimana kebijakan sektoral turunan memperkuat atau justru melemahkan peran UUPA; dan keempat, rekomendasi kebijakan apa yang dapat diajukan untuk menyelaraskan UUPA dengan tujuan

ketahanan pangan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara kritis isi UUPA dari perspektif Marhaenisme dan ketahanan pangan, mengidentifikasi hambatan hukum dan institusional dalam pemanfaatan lahan pertanian, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum agrarian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (doctrinal legal research) yang dipadukan dengan studi kepustakaan (library research). Sumber data primer meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penguatan Ketahanan

Pangan Nasional. Sumber data sekunder mencakup jurnal ilmiah terindeks, buku-buku hukum agraria, data statistik resmi dari Badan Pusat Statistik, serta laporan lembaga negara seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Analisis dilakukan melalui content analysis terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan serta gap analysis antara asas Marhaenisme dan ketentuan UUPA di satu sisi dengan kebutuhan ketahanan pangan aktual di sisi lain.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kerangka Teoritis

Kajian ini bertumpu pada tiga kerangka teoritis yang saling berkelindan. Pertama, teori hak atas tanah (*property rights theory*) dalam tradisi hukum agraria nasional, yang dalam UUPA diwujudkan melalui konsep Hak Bangsa Indonesia atas tanah, air, dan ruang angkasa, yang kemudian melahirkan hak-hak individual yang lebih konkret seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang semuanya tunduk pada asas fungsi sosial (Regulasi Hukum Properti, 2025). Kedua, kerangka ketahanan

pangan (*food security framework*), yang menempatkan ketersediaan, akses, dan keberlanjutan lahan produktif sebagai prasyarat material bagi terpenuhinya hak atas pangan masyarakat (Ombudsman RI, 2024). Ketiga, gagasan Marhaenisme Soekarno sebagai kerangka ideologis-historis yang memberi jiwa pada politik hukum agraria nasional pasca-kemerdekaan, yakni pembebasan rakyat kecil dari struktur penguasaan tanah yang timpang warisan kolonial menuju sosio-demokrasi ekonomi (Cahyaningtyas dkk., 2020; Irwansyah, 2017).

UUPA 1960 dan Pengaruhnya terhadap Produksi Pangan Nasional

UUPA meletakkan fondasi hukum bagi pengelolaan lahan pertanian melalui dua mekanisme utama: penetapan hak-hak atas tanah yang memberi kepastian hukum kepada pemegangnya, dan penegasan bahwa hak tersebut mengandung fungsi sosial sehingga negara berwenang mengatur peruntukan dan penggunaannya demi keadilan (Regulasi Hukum Properti, 2025). Secara teoretis, kepastian hukum atas tanah semestinya mendorong petani

untuk berinvestasi jangka panjang pada lahannya dan meningkatkan produktivitas. Namun, data empiris menunjukkan gambaran yang lebih rumit. Sensus Pertanian 2023 mencatat sebanyak 27.802.434 petani menggunakan lahan pertanian di Indonesia, dan di antaranya 17.251.432 tergolong petani gurem yang mengusahakan lahan kurang dari 0,5 hektare (Badan Pusat Statistik, 2023). Struktur penguasaan lahan yang didominasi petani gurem ini menunjukkan bahwa fungsi sosial tanah dalam UUPA belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan penguasaan lahan yang memadai bagi skala usaha tani yang efisien.

Pada saat yang sama, tekanan alih fungsi lahan terus berlangsung. Data menunjukkan alih fungsi lahan sawah nasional bervariasi antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun (DJPb Kemenkeu, 2024), dan secara kumulatif Indonesia kehilangan lebih dari 650.000 hektare sawah produktif dalam dua dekade terakhir (Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali, 2025). Luas panen padi nasional pun menurun dari sekitar 10,46 juta hektare pada 2023 menjadi sekitar

10,04 juta hektare pada 2024 (Ombudsman RI, 2024; Kompasiana, 2025), sejalan dengan penurunan produksi beras nasional dari 31,10 juta ton (2023) menjadi 30,41 juta ton (2024) yang memaksa peningkatan volume impor beras (Kompasiana, 2025). Data ini memperlihatkan bahwa ketentuan normatif UUPA mengenai fungsi sosial tanah belum diikuti oleh instrumen penegakan yang memadai untuk mengendalikan konversi lahan pertanian produktif, sehingga pengaruh UUPA terhadap produksi pangan nasional lebih bersifat potensial-normatif ketimbang aktual-empiris.

Marhaenisme sebagai Kerangka Optimalisasi Lahan Pertanian bagi Ketahanan Pangan

Marhaenisme menawarkan perspektif yang relevan untuk membaca ulang persoalan ketimpangan penguasaan lahan tersebut. Bagi Soekarno, kemiskinan kaum marhaen bukanlah persoalan individual, melainkan akibat dari struktur ekonomi-politik yang mengeksploitasi rakyat kecil sebagai sumber tenaga kerja murah tanpa memberi mereka penguasaan yang memadai atas alat produksi, termasuk

tanah (Cahyaningtyas dkk., 2020). Cita-cita sosio-demokrasi dalam Marhaenisme mengandaikan demokrasi ekonomi yang mengakui hak setiap warga negara atas sumber daya produktif secara merata (Cahyaningtyas dkk., 2020), sebuah gagasan yang sejalan dengan semangat land reform sebagai instrumen redistribusi tanah kepada petani penggarap.

Dalam konteks ketahanan pangan, optimalisasi lahan pertanian dari perspektif Marhaenisme berarti memastikan bahwa penguasaan tanah tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak atau beralih ke penggunaan nonpertanian yang menguntungkan modal besar, melainkan tetap berada dalam penguasaan produktif rakyat tani kecil. Kajian Sauni dan Ningsih (2025) memperkuat argumen ini secara empiris: penguasaan tanah negara oleh petani kecil untuk usaha tanaman pangan, sekalipun berada dalam status hukum yang belum pasti, telah menjadi cerminan kontribusi nyata rakyat kecil terhadap ketahanan pangan nasional. Dengan kata lain, semangat Marhaenisme membela penguasaan produktif rakyat kecil atas

tanah menemukan relevansinya secara langsung dalam upaya menjaga ketahanan pangan, sekaligus menjadi kritik terhadap kecenderungan kebijakan pembangunan yang memprioritaskan alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan industri, properti, dan infrastruktur berskala besar.

Kebijakan Sektorial: Memperkuat atau Melemahkan Peran UUPA?

Sejak disahkan pada 1960, UUPA telah dilengkapi oleh sejumlah peraturan turunan yang idealnya memperkuat perlindungan lahan pertanian, tetapi dalam praktiknya justru menimbulkan tumpang tindih regulasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara eksplisit dirancang untuk mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan (Ombudsman RI, 2024). Namun demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kemudian sebagian muatannya diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, membuka ruang bagi

perubahan peruntukan ruang, termasuk lahan pertanian, melalui mekanisme revisi Rencana Tata Ruang Wilayah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali, 2025).

Pada ranah reforma agraria, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dirancang untuk melaksanakan penataan aset dan penataan akses atas tanah objek reforma agraria, termasuk redistribusi tanah, legalisasi hak, dan pemberdayaan masyarakat penggarap (Sutadi dkk., 2018; Fajar dkk., 2022). Akan tetapi, evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria lintas periode pemerintahan dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi cenderung terputus dan tidak berkesinambungan (Sutadi dkk., 2018), sementara konflik agraria akibat tumpang tindih penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan tanah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk (Rewang Rencang, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan sektoral turunan UUPA bekerja dalam arah yang saling berlawanan: LP2B dan reforma

agraria berupaya memperkuat perlindungan dan redistribusi lahan pertanian, sementara kebijakan penataan ruang dan percepatan investasi berpotensi melemahkannya melalui pembukaan ruang bagi alih fungsi lahan.

Sebagai respons atas persoalan ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penguatan Ketahanan Pangan Nasional, yang diikuti oleh Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN mengenai pengendalian alih fungsi lahan sawah kepada gubernur, bupati, dan wali kota (Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali, 2025). Langkah ini dapat dibaca sebagai upaya menyelaraskan kembali politik hukum ketahanan pangan dengan semangat awal UUPA, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan di tingkat daerah, mengingat kewenangan penataan ruang secara faktual berada pada pemerintah daerah.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan di atas, artikel ini mengajukan beberapa rekomendasi. Pertama, perlu dilakukan sinkronisasi regulasi secara horizontal antara

UUPA, UU LP2B, UU Penataan Ruang, dan UU Cipta Kerja, sehingga lahan pertanian pangan berkelanjutan memperoleh status hukum yang tidak dapat dialihfungsikan sekalipun untuk proyek strategis nasional, sebagaimana telah dirintis pada level kebijakan daerah tertentu (Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali, 2025). Kedua, agenda reforma agraria perlu dijadikan program lintas-rezim yang berkesinambungan dan tidak bergantung pada preferensi politik pemerintahan yang sedang berkuasa, mengingat evaluasi historis menunjukkan keterputusan pelaksanaan reforma agraria antarperiode (Sutadi dkk., 2018). Ketiga, semangat Marhaenisme mengenai keberpihakan pada penguasaan produktif rakyat kecil atas tanah perlu diterjemahkan secara konkret ke dalam kebijakan afirmatif bagi petani gurem, mengingat mayoritas petani Indonesia berada dalam kategori tersebut (Badan Pusat Statistik, 2023). Keempat, penguatan kelembagaan pengendalian alih fungsi lahan di tingkat daerah menjadi kunci keberhasilan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, mengingat kewenangan tata ruang berada pada pemerintah daerah

sehingga komitmen nasional memerlukan padanan komitmen lokal yang setara.

D. Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa UUPA 1960, melalui asas fungsi sosial hak atas tanah, merupakan artikulasi hukum dari cita-cita Marhaenisme Soekarno tentang penguasaan tanah yang berkeadilan bagi rakyat kecil. Namun, relevansi normatif tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan lahan pertanian yang mendukung ketahanan pangan nasional. Tekanan alih fungsi lahan yang terus berlangsung, ketimpangan struktur penguasaan lahan yang didominasi petani gurem, dan tumpang tindih antara kebijakan perlindungan lahan pertanian dengan kebijakan penataan ruang dan percepatan investasi menjadi faktor utama yang melemahkan peran UUPA dalam mendukung ketahanan pangan. Penyelarasan UUPA, UU LP2B, dan kebijakan reforma agraria ke dalam satu kesatuan politik hukum ketahanan pangan yang konsisten dan berkesinambungan menjadi kebutuhan mendesak, sekaligus merupakan jalan untuk menghidupkan

kembali semangat Marhaenisme dalam konteks Indonesia kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Sensus Pertanian 2023: Jumlah Petani dan Struktur Rumah Tangga Petani Indonesia. Jakarta: BPS.
- Cahyaningtyas, P., Djono, & Yuniyanto, T. (2020). Ideologi Marhaenisme Masa Pemerintahan Soekarno Tahun 1950–1965. *Jurnal CANDI*, 20(2), 54–69.
- DJPb Kementerian Keuangan. (2024). Meningkatkan Potensi Pertanian Kalimantan Utara Melalui Peningkatan Alokasi Belanja pada Sektor Pertanian. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Fajar, H. F., Syahputra, J., & Ningsih, M. P. N. A. (2022). Strategi Kebijakan Reforma Agraria dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial dengan Berasaskan Konstitusi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 758–775.
- Irwansyah, Y. (2017). Penerapan Ajaran Marhaenisme Bung Karno dalam Membentuk Tatahan Sosial Masyarakat Indonesia yang Adil dan Makmur. *Jurnal Perspektif Pendidikan*, 11(1), 49–62.
- Kompasiana. (2025). Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Diakses dari www.kompasiana.com.
- Nuriyanto. (2020). Urgensi Reforma Agraria: Menuju Penataan Penggunaan Tanah yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal PKn*, 6(1), 33–45.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2024). Ketersediaan Pangan dalam Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta: Ombudsman RI.
- Pradnya, R. S. (2022). Etika Marhaenisme Soekarno dalam Merawat Indonesia. *Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 22(1), 112–118.
- Ramadhan, dkk. (2025). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Ditinjau Kembali Kaitannya dengan Penerapan Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Perhutani. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1–15.
- Regulasi Hukum Properti. (2025). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960: Regulasi Hukum Properti. Diakses dari regulasi.hukumproperti.com.
- Rewang Rencang. (2024). Eksistensi Reforma Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1).
- Sauni, H., & Ningsih, F. N. (2025). Perlindungan Hukum atas Penguasaan Tanah Negara oleh Petani untuk Ketahanan Pangan. *JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi*, 2(1).
- Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali. (2025). Mengawal

Kedaulatan Pangan: Telaah Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Tahun 2025. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penguatan Ketahanan Pangan Nasional.

Sukamto, I., & Prianto, Y. (2023). Konsistensi Kaidah Hukum tentang Ketimpangan Distribusi Tanah dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Pangan. *Jurnal Litigasi*, 24(1), 1–13.

Sutadi, R. D., Luthfi, A. N., & Mujiburahman, D. A. (2018). Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi). *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1), 192–218.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.